



**SALINAN**

PERATURAN KEPALA DESA BANJARLOR  
NOMOR 01 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJARLOR,

- Menimbang : bahwa untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka pemerintah desa perlu menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2023 Desa Banjarlor Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes dalam bentuk Peraturan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Desa Banjarnegara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Periode 2020 - 2026;
16. Peraturan Desa Banjarnegara Nomor 04 Tahun 2022

tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Tahun 2023;

17. Peraturan Desa Banjarlor Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarlor Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Hasil pembahasan pada Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2023 yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Nomor 411/01/BA/II/2023 tertanggal 24 Februari 2023;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2023.

#### Pasal 1

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa penganggarannya ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dan paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari total pagu Dana Desa tahun anggaran 2023;
2. Alokasi Bantuan Langsung Tunai Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, sub Bidang Keadaan Mendesak;
3. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan diberikan selama 12 bulan kepada penerima manfaat Bantuan langsung tunai Desa;
4. Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
5. Penerima manfaat BLT Dana Desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Keluarga miskin yang berdomisili di Desa Banjarlor dan terdaftar dalam data Pensasaran Percepatan

- Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan kategori kesejahteraan Desil 1 sampai 4;
- b. Kehilangan mata pencaharian;
  - c. Keluarga yang memiliki anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis/difabel;
  - d. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
6. Penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak sedang menerima bantuan sosial tunai maupun sembako dari sumber APBN maupun APBD;
  7. Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa setelah diputuskan melalui Musyawarah Desa Khusus;
  8. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (7) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria, maka Kepala Desa akan mengambil tindakan mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru;

#### Pasal 2

Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (8) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa Khusus

#### Pasal 4

Pelaksana kegiatan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Banjarlor

Ditetapkan di Banjarlor  
pada tanggal 24 Februari 2023  
KEPALA DESA BANJARLOR,

ttd.

TOTO SISWANTO

Diundangkan di Banjarlor  
pada tanggal 24 Februari 2023  
SEKRETARIS DESA BANJARLOR,

ttd.

NURYAHMAN

BERITA DESA BANJARLOR TAHUN 2023 NOMOR 02

Salinan sesuai aslinya  
Sekretaris Desa Banjarlor,



Nuryahman

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA DESA BANJARLOR  
 NOMOR 01 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG  
 TUNAI DANA DESA TAHUN 2023

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
 TAHUN 2023

No.	No. KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = Laki-laki 2 = Perempuan	TANGGAL LAHIR (HH/BB/TTTT)	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN KPM 1 = Petani Pemilik Lahan 2 = Petani Penggarap/Penyewa 3 = Buruh Tani 4 = Nelayan Pemilik Perahu 5 = Nelayan Penyewa Perahu 6 = Buruh Nelayan 7 = Buruh Pabrik 8 = Guru Sekolah Umum 9 = Guru Agama 10 = Pedagang Barang 11 = Pedagang Makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99 = Lainnya (sebutkan)	DESIL DALAM DATA P3KE	KRITERIA KPM BLT (Berdasarkan Permendes No. 8 Tahun 2022 & PMK No. 201 Tahun 2022)  1= Masuk Data P3KE dan Berdomisili di Desa 2= Kehilangan mata pencaharian 3= Keluarga yang Terdapat Anggota Keluarga Rentan Sakit Menahun/Kronis dan atau Difabel 4= Keluarga dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia  *) Tidak Sedang Menerima Bantuan baik APBD/APBN	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (Jumlah ART dalam KK KPM BLT Desa)
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3329172509130003	3329176103830008	KOMAH	2	21/03/1983	Banjarlor	001	001	3	1	1	2
2	3329172402071543	3329172412700002	JAENI	1	24/12/1970	Banjarlor	001	001	99	-	2	4
3	3329172402071640	3329175607620005	MILIK	2	16/07/1962	Banjarlor	001	001	99	-	2	1
4	3329172402071609	3329170608650002	TARJA	1	06/08/1965	Banjarlor	001	001	99	-	2	4
5	3329172402071566	3329170402600011	ABDUL TOHA	1	04/02/1960	Banjarlor	002	001	99	-	2	2
6	3329172402071565	3329171505620005	WARUN	1	15/05/1962	Banjarlor	002	001	99	-	2	3
7	3329172402071588	3329175508670007	CASTIMAH	2	15/08/1967	Banjarlor	002	001	99	-	2	3
8	3329170312150003	3329175902450001	CASMI	2	19/02/1945	Banjarlor	003	001	99	-	2	1
9	3329173105170003	3329175703650007	TARSYAN	2	17/03/1965	Banjarlor	003	001	99	-	2	3
10	3329172402071713	3329175604680001	DARTI	2	16/04/1968	Banjarlor	003	001	99	-	2	2

No.	No. KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = Laki-laki 2 = Perempuan	TANGGAL LAHIR (HH/BB/TTTT)	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN KPM 1 = Petani Pemilik Lahan 2 = Petani Penggarap/Penyewa 3 = Buruh Tani 4 = Nelayan Pemilik Perahu 5 = Nelayan Penyewa Perahu 6 = Buruh Nelayan 7 = Buruh Pabrik 8 = Guru Sekolah Umum 9 = Guru Agama 10 = Pedagang Barang 11 = Pedagang Makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99 = Lainnya (sebutkan)	DESIL DALAM DATA P3KE	KRITERIA KPM BLT (Berdasarkan Permendes No. 8 Tahun 2022 & PMK No. 201 Tahun 2022)  1= Masuk Data P3KE dan Berdomisili di Desa  2= Kehilangan mata pencaharian  3= Keluarga yang Terdapat Anggota Keluarga Rentan Sakit Menahun/Kronis dan atau Difabel  4= Keluarga dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia  *) Tidak Sedang Menerima Bantuan baik APBD/APBN	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (Jumlah ART dalam KK KPM BLT Desa)
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	3329170805200006	3329175312500002	CARI	2	13/12/1950	Banjarlor	002	001	1	-	3	1
12	3329170606140006	3329172611810002	TARSIM	1	26/11/1981	Banjarlor	004	002	14	1	1	4
13	3329170205180014	3329171109650001	FERI SETIAWAN	1	11/09/1969	Banjarlor	004	002	99	-	3	2
14	3329172306160002	3329174107680008	WARSEM	2	01/07/1968	Banjarlor	004	002	3	2	1	2
15	3329171805210009	3329176304700004	TARWI	2	23/04/1970	Banjarlor	005	002	99	-	-	1
16	3329170407220009	3174051010640028	WIYATNO	1	10/10/1967	Banjarlor	005	002	11	3	1	4
17	3329170904190010	3329177011500003	DARTI	2	30/11/1950	Banjarlor	005	002	99	-	2	1
18	3329170306130013	3329170304500003	DUSTAM	1	03/04/1950	Banjarlor	005	002	99	-	2	2
19	3329172404140024	3329172505870008	SIHIN	1	25/05/1987	Banjarlor	004	002	14	2	1	4
20	3329170201200005	3329170803920001	NURUDIN	1	08/03/1992	Banjarlor	006	003	14	3	1	3
21	3329171411110001	3329176001730005	MUINAH	2	20/01/1973	Banjarlor	005	002	99	2	1	4
22	3329172402071936	3329171202640005	MUDHARIS	1	12/02/1964	Banjarlor	006	003	2	-	3	2
23	3329172204130005	3329172010780005	KARSIDIN	1	20/10/1978	Banjarlor	005	002	11	-	3	4
24	3329173009200010	3329171306930009	KURNIAWAN	1	13/06/1993	Banjarlor	007	003	11	-	3	2
25	3329172404110055	3329171704620006	CASRIPIN	1	17/04/1962	Banjarlor	007	003	11	3	1	3
26	3329172404110020	3329176602630001	DERI	2	26/02/1963	Banjarlor	008	003	99	-	3	1
27	3329172402072087	3329170110580002	HOLID	1	01/10/1958	Banjarlor	008	003	14	2	1	5
28	3329172404130012	3329171603920008	DARKIM	1	09/12/1983	Banjarlor	008	003	14	3	1	3
29	3329172105210001	3329172001810009	SARYO	1	20/01/1981	Banjarlor	009	004	99	-	3	1
30	3329170104120007	3329175004610002	DARTI	2	10/04/1961	Banjarlor	009	004	3	-	2	2

No.	No. KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = Laki-laki 2 = Perempuan	TANGGAL LAHIR (HH/BB/TTTT)	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN KPM 1 = Petani Pemilik Lahan 2 = Petani Penggarap/ Penyewa 3 = Buruh Tani 4 = Nelayan Pemilik Perahu 5 = Nelayan Penyewa Perahu 6 = Buruh Nelayan 7 = Buruh Pabrik 8 = Guru Sekolah Umum 9 = Guru Agama 10 = Pedagang Barang 11 = Pedagang Makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99 = Lainnya (sebutkan)	DESIL DALAM DATA P3KE	KRITERIA KPM BLT (Berdasarkan Permentdes No. 8 Tahun 2022 & PMK No. 201 Tahun 2022)	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (Jumlah ART dalam KK KPM BLT Desa)
											1= Masuk Data P3KE dan Berdomisili di Desa 2= Kehilangan mata pencaharian 3= Keluarga yang Terdapat Anggota Keluarga Rentan Sakit Menahun/Kronis dan atau Difabel 4= Keluarga dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia *) Tidak Sedang Menerima Bantuan baik APBD/APBN	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	3329172402072199	3329171002580001	KAWED	1	10/02/1958	Banjarlor	010	004	99	3	1	2
32	3329172402072223	3329172411580001	MULYANA	1	11/03/1954	Banjarlor	010	004	99	-	2	2
33	3329172510190004	3329171812890003	HAERUDIN	1	25/07/1972	Banjarlor	010	004	99	-	2	3
34	3329172402072169	3329171912620002	SARPIN	1	19/12/1962	Banjarlor	011	004	14	-	2	4
35	3329172705150007	3329171009830006	TOYIB MUHDI	1	10/09/1983	Banjarlor	011	004	10	-	3	3

KEPALA DESA BANJARLOR,

ttd.

TOTO SISWANTO

